



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGUMUMAN

NOMOR : 1496/PL.01.6-SD/3403/KPU.Kab/XII/2020

TENTANG

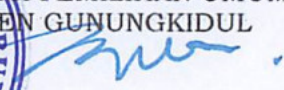
HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2020

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 di KPU Kabupaten Gunungkidul, disampaikan hasil Hasil Audit Laporan dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.IP	PATUH	Rp. 3.880.400.000,00	Rp. 3.880.400.000,00	Rp. 100.000,00	
2.	Drs. Immawan Wahyudi, MH dan Martanty Soenar Dewi, Dra	PATUH	Rp. 232.050.000,00	Rp. 232.050.000,00	Rp. 0,00	
3.	Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi	PATUH	Rp. 9.299.824.151,94	Rp. 7.995.713.080,39	Rp. 1.304.111.071,55	
4.	Sunaryanta dan Heri Susanto, S.Kom, M.Si	PATUH	Rp. 5.374.304.000,00	Rp. 5.121.630.880,00	Rp. 252.673.000,00	

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

Wonosari, 23 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ANMADI RUSLAN HANI

LAMPIRAN

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

**LAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020**

**1. PASANGAN CALON ATAS NAMA Prof. Dr. SUTRISNA WIBAWA, M.Pd DAN MAHMUD ARDI WIDANTO, S.IP
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DRS. INARESJZ KEMALAWARTA**

IZIN AKUNTAN PUBLIK NO. 47/0541/IZIN/ISATA/KAP NO. 639/EM/3/2006
ALAMAT: JL. RINGIN PUTIH NO. 7 PERINGGIAN KOTAGIDE YOGYAKARTA - 55172 TELAPOR: 0274 - 263202

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 01/DAKAM/IK/XII/2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Di Gunungkidul

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 239/HK.08.2.SPj.02/3403/Ses.Kab/XII/2020, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P untuk periode 23 September 2020 sampai 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020;
4. Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan KPU Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis penyerahan sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Keputusan KPU Nomor 151/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 7. Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut disebut dengan Peraturan Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020, Laporan Dana Kampanye Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perubahan saldo awal atau saldo pembukuan, notaan penititngan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sesuai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perkatan Asuransi ini adalah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh pasangan Calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Hal Pokok	Kriteria
Pembukaan	a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon dan Pasangan Calon bersangkutan wajib membuka RKDK pada paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.
Pengelolaan	b. Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK.

II. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Mai Pokok Pelaporan	Kriteria
	Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: 1. RKDK; 2. NPWP masing-masing Pasangan; 3. Saldo awal atau saldo pembukaan; 4. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; 5. Jumlah riil dan penghilangan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK; 6. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain; dan 7. Saldo pada saat Penutupan pembukaan LADK.
Periode Pembukaan	Pasangan Calon mematuhi pembukaan LADK yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
Kelengkapan Dan Penyampaian	Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye pada pukul 18.00 waktu setempat, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dilengkapi dengan: 1. Formula Model LADK1-PASLOK; 2. Formula Model LADK2-PASLOK; 3. Formula Model LADK3-PASLOK; 4. Formula Model LADK4-PASLOK; 5. Formula Model LADK5-PASLOK; 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon; 7. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik; 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Persorangan; 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; 10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta; dan 11. Bukti Pengeluaran.
Pelaporan	Pasangan Calon menyusun IPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukaan LADK.
Periode Pembukuan	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan IPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum IPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

III. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (IPSDK)

Mai Pokok Pelaporan	Kriteria
	Pasangan Calon menyusun IPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukaan LADK.
Periode Pembukuan	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan IPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum IPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Keengkapan Dan Penyampaian	Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta dikumpulkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan: 1. Formulir Model LPSDK1-PASLON; 2. Formulir Model LPSDK2-PASLON; 3. Formulir Model LPSDK3-PASLON; 4. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon; 5. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik; 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perserangan; 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
----------------------------------	---

IV. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Mel Pokok	Kriteria
Pelaporan	Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan kampanye.
Periode Pembukuan	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa kampanye berakhir.
Keengkapan Dan Penyampaian	Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPPDK paling lambat : (satu) hari setelah masa kampanye berakhir pada pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan: 1. Formulir Model LPPDK1-PASLON; 2. Formulir Model LPPDK2-PASLON; 3. Formulir Model LPPDK3-PASLON; 4. Formulir Model LPPDK4-PASLON; 5. Formulir Model LPPDK5-PASLON; 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon; 7. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik; 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perserangan; 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; 10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta; 11. Salinan RKDK dan Rekening Koran; 12. Surat Keterangan Penutupan RKDK; 13. Salinan bukti tagihan-hutang (apabila ada); dan 14. Bukti-bukti transaksi pengeluaran.
Sumber / Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	a. Dana Kampanye Pasangan Calon bersumber dari: 1. Pasangan Calon; 2. Partai Politik atau Gerakan Partai Politik pengusung (kecuali Calon Perserangan); dan/atau 3. sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain, yaitu: a) Perserangan; b) Kelompok; dan c) Badan Hukum Swasta.

Pencatatan Penerimaan Sumbangan	b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang. c. Sumbangan yang berasal dari kelompok wajib dilampirkan akta pendirian kelompok. d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampirkan salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha dan Salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menandatangani urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. f. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dan uang rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. g. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dan bank yang bersangkutan. h. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang. i. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan. j. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
Batasan/Kesesuaian Sumbangan	Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSPK, dan LPYDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan b. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; c. Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.
Sumbangan Yang Dilarang	Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: a. Dilarang menggunakan dana dimaksud; b. Wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

• Balesan • Pengeluaran • Dana Kampanye	- Wajib menyerahkan buku setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. - Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut. - Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan. - Pasangan Calon membatasi pembatasan pengeluaran Dana kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. - Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. - Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. - Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
---	--

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P.

Pada suatu pelaksanaan Pengkutan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber data sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercapai secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Demikian kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legalitas keabsahan pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggungjawab Pasangan Calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P

Pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang diungkapkan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi dan Laporan Dana Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P tanggal 5 Desember 2020.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan penkatan ini berdasarkan Standar Penkatan Asuransi 3000: "Prosedur: Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Penkatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Penkatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Penkatan Asuransi ini. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020, kami melaksanakan penkatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P dari KPU Kabupaten Gunungkidul.

Ikhtisar Prosedur Asuransi

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Penkatan Asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengujian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemahaman pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Saat, saat, dan cakupan dan prosedur yang kami lakukan juga didasarkan pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan penkatan asuransi ini, antara lain:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Hal Pokok Pemenuhan	Prosedur Audit
	a. Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait. b. Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan. c. Periksa kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yaitu Bank yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. d. Periksa kesesuaian specimen tanda tangan di buku tabungan atau rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau lakukan konfirmasi bank terkait hal tersebut.

Pembukaan	a. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah pencalonan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KPU Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Periksa kesesuaian status penutupan RKDK pada hari yang sama tempat membuka RKDK. c. Periksa seluruh butir dan kesesuaian metode penutupan RKDK.
Pengelolaan	Periksa ketersediaan data pengkabs RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh Pasangan Calon.

II. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Materi Pokok	Prosedur Audit
Pembukaan	a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. b. Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembuka untuk memastikan kesesuaian dengan sumber pendanaan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. c. Lakukan penghitungan kembali terhadap nilai penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. d. Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. e. Lakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukaan LADK. f. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan. g. Lakukan pembahasan dengan Pasangan Calon tentang bentuk kelengkapan dan kekurangan prosedur pengeluaran Dana Kampanye.
Periode Pembukaan	a. Periksa kesesuaian periode pembukaan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. b. Lakukan uji pinch bolus (cut off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran, baik tanggal awal dan tanggal akhir pembukaan.
Kelengkapan Dan Penyampaian	a. Serahkan LADK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KPU Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK. b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KPU Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. d. Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KPU Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dari Pasangan Calon.

III. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Materi Pokok	Prosedur Audit
Penyampaian	Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengesahkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.

Periode Pembukuan	a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye, telah sesuai dengan ketentuan yaitu periode pembukuan LPSDK dimulai dari 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
Kelengkapan Dan Penyampaian	a. Dapatkan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. c. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. d. Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPSDK dan Pasangan Calon.

IV. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Hal Pokok	Prosedur Audit
Laporan	Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk Aspek Pasangan Calon.
Periode Pembukuan	a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai dengan ketentuan. b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
Kelengkapan dan Penyampaian	a. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. b. Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, LADK dan LPSDK. c. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan bukti atas penerimaan laporan tidak melebihi tanggal waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye pukul 18.00 waktu setempat.
Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan kebenaran penyumbang dan keakuratan sumbangan. d. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon dengan Laporan Harta Kekayaan

Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasangan Calon (LIKPH). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi. e. Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dari kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan. a. Lakukan pemeriksaan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian internal terhadap pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. b. Tentukan keakuratan matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakuratan matematis tersebut. c. Tentukan keakuratan penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. d. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan kebenaran dan keakuratan pencatatan transaksi tersebut. e. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku. f. Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada Pasangan Calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak masukkannya dalam daftar penyumbang. g. Lakukan konfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau secara langsung tatap muka atau melalui media elektronik dengan beberapa penyumbang secara uji petik (sampling) bersama Pasangan Calon, tentang kebenaran jumlah sumbangan dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dan penyumbang yang belum dipenuhi. h. Lakukan pemeriksaan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. i. Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas dengan catatan penerimaannya dan dikelola sebesar biaya pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/ fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta. a. Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang. b. Lakukan perhitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dan keseluruhan periode laporan. c. Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. d. Telusuri keberadaan transaksi utang / pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
Batasan Kesesuaian Sumbangan	a. Duplikat atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	b. Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti rapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP). c. Lakukan pemeriksaan apakah pemberian ralon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. d. Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat. e. Jumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Lakukan konfirmasi dan dapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang. g. Dapatkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye. h. Dapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah. i. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. j. Tentukan keakuratan matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. k. Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke RKDK. l. Lakukan pengujian terhadap kebenaran dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. m. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan. n. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi. o. Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petak (sampling) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keseragaman transaksi pengeluaran kas. p. Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. q. Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas daerah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah. r. Lakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan sirkulasi dokumen catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon. s. Lakukan pemeriksaan atas pembayaran laporan kepada pengurus Pasangan Calon dan periode kepanjangan terhadap kewajiban PPh atas penghasilan tersebut. t. Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bentuk dan anggaran / rencananya (jika ada).
--	--

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi pasangan calon Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.T.P selama periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, antara lain :

1. Berkaitan program Lakukan uji pisan batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal dan akhir penutupan (III.2.b), Berdasarkan hasil uji pisan batas (cut off test) pada transaksi periode LPSDK Terdapat transaksi setelah penutupan LPSDK dengan tanggal masih dalam periode LPSDK yang tidak masuk LPSDK yaitu penerimaan sumbangan barang dari pas-pas tanggal 28-10-2020 sebesar Rp. 15.000.000, tanggal 29-10-2020 sebesar Rp. 12.500.000, tanggal 30-10-2020 sebesar Rp. 16.000.000
2. Berkaitan Program Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan (IV.1.a), terdapat penerimaan sumbangan periode LPPDK sebesar Rp. 17.500.000 terhitung 1 November 2020, namun dalam pernyataan sumbangan dinyatakan sebesar Rp. 17.000.000, ada terdapat perbedaan Rp. 500.000.
3. Berkaitan Program Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk asersi pasangan calon (IV.1.a), Berdasarkan hasil rekonsiliasi saldo pada tanggal penutupan laporan (5 Desember 2020) menurut LPPDK Rp. 100.000 dan menurut RKDK Rp. 67.070.
4. Berkaitan program Periksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak pasangan calon dengan SPT Pasangan calon (IV.4.c), SPT Pasangan calon yang kami minta kepada pasangan calon melalui LO tidak kami terima, yang kami terima hanya tanda terima penyampaian SPT online
5. Berkaitan program Telusuri transaksi pengeluaran dana kampanye ke RKDK (Program IV.8.c), Transaksi pengeluaran dana kampanye tidak dilakukan melalui RKDK pertransaksi melainkan dengan model perakitan untuk pengisian kas dan kemudian dikeluarkan tunai.

Simpulan

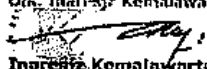
Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas. Asersi pasangan calon Prof. Dr. H. Sumisna Wibawa, M.Pd dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Pemeriksaan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Om. Inarjaya Kemala Warta


Inarjaya Kemala Warta, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0381

Izin Usaha KAP tgl. KEP 478/KM.1/2006

Yogyakarta, 15 Desember 2020

LPPDK 1

MODEL LPPDK1-
PASLON



ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PASANGAN CALON Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd Dan Mahmud Ardi
Widanto, S.I.P

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Sutrisna Wibawa, M.Pd
Alamat : Dayakan, Sanggarahan, RT 003 RW 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman
Alamat Domisili : Dayakan, Sanggarahan, RT 003 RW 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman
Nomor Identitas : 3404110109590001
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nama : Mahmud Ardi Widanto, S.I.P
Alamat : Perum Ji. Dewandaru No 23, RT 03 RW 01, Wonosari, Wonosari
Alamat Domisili : Perum Ji. Dewandaru No 23, RT 03 RW 01, Wonosari, Wonosari
Nomor Identitas : 3402122012840003
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.

2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. sumber penyetoran saldo awal atau saldo pembukuan;
 - e. jumlah rincian penghasilan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan dikehendainya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan dikehendainya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul sampai dengan masa kampanye berakhir.

13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan undang-nya, dikopiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami menastahi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menastahi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Wonosari, 05 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
---------------------------------------	---------------------------------------

Prof. Dr. H. Saefisna Wibawa, M.Pd. Mahmud Ardi Widanto, S.L.P.



2. PASANGAN CALON ATAS NAMA Drs. IMMAWAN WAHYUDI, MH DAN MARTANTY SOENAR DEWI, Dra
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor 02/LAI-AA/XII/2020

Kepada Yth
Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Jalan Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara,
Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, 55851

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 240.3/SPK.KPU/XII/2020 dan Surat Perjanjian Nomor 240/HK.08.2-SPj.02/3403/Ses. Kab/XII/2020, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. untuk periode 23 September 2020 - 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, dan atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul,
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul, dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah PKPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aserst Atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immawan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 514/PL.02/5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immanan Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain

1. Memeriksa pembukaan, penutupan dan pengelolaan RKDK.
2. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian LADK.
3. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian LPSDK.
4. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian, sumber/klasifikasi dan identitas penyumbang, pencatatan penerimaan sumbangan, batasan/kesesuaian sumbangan, sumbangan yang dilarang, dan batasan pengeluaran dana kampanye pada LPPDK.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004
JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281
e-mail : soerosods@gmail.com

Basis adanya Ketidapatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immanuel Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. selama periode 23 September 2020 - 5 Desember 2020, yaitu:

Terdapat pembelian barang yang bersumber dari Dana Penerimaan Sumbangan dicatat sebagai Sumbangan Penerimaan Barang pada Model LPPDK2-PASLON Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), sedangkan pengeluaran sejumlah tersebut sudah dicatat pada Pengeluaran Kas Pembelian Barang.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Drs. Immanuel Wahyudi, M.H. dan Martanty Soenar Dewi, Dra. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak., CPA., CA.
NRAP AP0280
No. Register IAPL 1362
NIU-KAP KEP-254/KM.6/2004

Yogyakarta, 19 Desember 2020

LPPDK-1

MODEL LPPDK1-
PASLON

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PASANGAN CALON Drs. Immanuel Wahyudi, MH Dan Martanty Soenar Dewi, Dra

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Immanuel Wahyudi, MH
Alamat : Jl. Kolonel Sugiyono no. 16 006/008 Wonosari, Gunungkidul
Alamat Domisili : Piyaman, Wonosari, Gunungkidul
Nomor Identitas : 3471130501570002
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nama : Martanty Soenar Dewi, Dra
Alamat : Jl. Kertajaya Indah 7/8
Alamat Domisili : Purbosari, Wonosari, Gunungkidul
Nomor Identitas : 3578266603600001
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakitan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;

- c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain penceraan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perscorangan; dan;
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL


Drs. Immanuel Wahyudi, MH

Wonosari, 05 Desember 2020
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL


Martanty Soenar Dewi, Dra



3. PASANGAN CALON ATAS NAMA Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DAN BENYAMIN SUDARMADI
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN
Registered Public Accountants KMK No. 765/KM.1/2015



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. KKSPI/LAPNA-14/K001/2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Gunungkidul

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 241/3/SPK.KPU/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi untuk periode 23 September s.d 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi terdiri dari:

1. Laporan Akaun Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan organisasi yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK, disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020;
2. Keputusan KPU Nomor 452/HK.03-Kpt/03/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Keputusan KPU Nomor 453/HK.03-Kpt/03/X/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Head Office

Jalan No. 10, Sekeloa Baru, Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia 97811
Telp. +62 91 480948 Email: kumalahadi@ipg.com www.kumalahadi.com
Official Member of IPG and Global Assurance Network

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN - *lanjutan*

No. KESIP/LAPINA-14/K/KI/2020

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi

Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup perencanaan, metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Aseri atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi tanggal 5 Desember 2020.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi dari KPU Kabupaten Gunungkidul.

Ikhtisar Prosedur Asuransi

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye, Sifat, saat, dan cakupan dan prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Head Office

Kantor: Jl. Senggang Muli Street, Ngapak, Gempol, Kabupaten Sukoharjo
Telp: 0271-440444, Email: kumalahadi@praktikahukumkumalahadi.com
Official Member of IPG and Global Assurance Network

KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN
Registered Public Accountants KMK No. 765/KM.1/2015



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN - lanjutan

No. KSPY/LAPNA-14 K/XX/2020

Ikhtisar Prosedur Asurans - lanjutan

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perkatan asurans ini, antara lain inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, prosedur analitis, dan memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau alternatif.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Drs. Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perkatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Kumlahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan

Sugeng Pamudji

Sugeng Pamudji, SE, M.Ak, CA, CPA
Nomor Izin Registrasi Akuntan Publik AP 1177
15 Desember 2020

LPPDK-1

MODEL LPPDK-
PASIRAN

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PASANGAN CALON Drs. Bambang Wisnu Handoyo Dan Benyamin Sodarmadi

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Drs. Bambang Wisnu Handoyo
Alamat	: Glagah UH 4/12 RT 001 RW 001 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta
Alamat Domisili	: Dan Tunggul Timur RT 04 RW 23 Kel. Semanu Kec. Semanu Kab. Gunung Kidul
Nomor Identitas	: 3471130310600002
Jabatan	: CALON BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nama	: Benyamin Sodarmadi
Alamat	: Jatibening Estate B 1 No. 14 RT 003 RW 013 Jatibening Pondokgede Kota Bekasi
Alamat Domisili	: Sambirejo RT 09 RW 06 Kel. Semanu Kec. Semanu Kab. Gunung Kidul
Nomor Identitas	: 3275082009600016
Jabatan	: CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dan kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - e. jumlah rincian penghasilan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, donatur atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami menandatangani dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan;
 - b. Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan mencampurkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan bursa pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

Drs. Bambang Wisnu Handoyo



Wonosari, 05 Desember 2020
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

Benyamin Sudarmadi

4. PASANGAN CALON ATAS NAMA SUNARYANTA DAN HERI SUSANTO, S.Kom, M.Si
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 010/KAP/HDR-AAI/XII/2020

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Gunungkidul
Jl. Kl. Demang Wonopawiro Lingkar Utara Piyaman Wonosari

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 242/HK.08.2-SPJ.02/3403/Ses.Kab/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memedai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si untuk periode 23 September 2020-5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, Badan Hukum Swasta, dan atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HADIONO DAN REKAN

Central Java, Indonesia

Licence No : 143/KM.1/2019

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah PKPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.



Jl. Kusber No.27 Yogyakarta Phone (0274) 555100 / 555101

Tanggung Jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000: "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HADIONO DAN REKAN

Lisensi No. 342/KM.1/2019

Ikhtisar Prosedur Asuransi

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesional termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini, antara lain:

1. Memeriksa pembukaan, penutupan dan pengelolaan RKDK.
2. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian LADK.
3. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian LPSDK.
4. Memeriksa pelaporan, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian, sumber/klasifikasi dan identitas penyumbang, pencatatan penerimaan sumbangan, batasan/kesesuaian sumbangan, sumbangan yang dilarang dan batasan pengeluaran dana kampanye pada LPPDK.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta dan Heri Susanto, S. Kom., M.Si dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.



Jl. Kusir No.27 Yogyakarta Phone (0274) 555100 / 555101

Kantor Akuntan Publik
Hadiono dan Rekan
Izin KAP No: KEP-342/KM.1/2019



Rininta Radityasari, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA.,
NRAP 1618

Yogyakarta, 18 Desember 2020

NOTES: 1. NO. 17. 73. 104.

ASERSI ATAS LAPORAN DATA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARUPATEN GONGKIDOL.

•(၁၃) မြန်မာစာ ဦး မောင်မြတ် ကျမ်းကျမ်း စီစဉ်။

VINYLYNIS: ELEN

Alman: Kuusman W. RT.004-001 Redungkeru, Ndipar

ALBERT J. DOUGLAS : Assistant Vice President, National Industrial Conference Board, New York

NOTICE: This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552. It is being disseminated for your information only and is not to be distributed outside your agency.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

NAME: SUSAN T. KOSMIN

Alumni : K.P. Kebon Kopi RT.001.007 Pengasinan, Kawangsan, Depok Jawa Barat

00069507Z0001ZC : 000000000000

EALAN WALT, RUPAT KARYAPATAN GUNUNGRIJU

Als ich (also Haupt) der Welt Bucht Kabupaten (Gungahdu)

Leitung und verantwortlich für den Bereich Personalmanagement sowie für die Personalplanung und -entwicklung. Im Bereich Personalmanagement sind die Personalabteilung, die Personalplanung und die Personalentwicklung untergebracht. Im Bereich Personalplanung sind die Personalplanung und die Personalentwicklung untergebracht. Im Bereich Personalentwicklung sind die Personalplanung und die Personalentwicklung untergebracht.

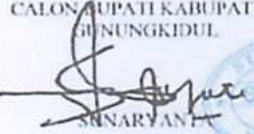
- [illegible]

- dana dengan penuntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
- f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
- g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
- a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gunungkidul sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
- a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

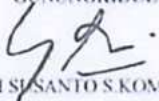
- b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL


SUNARYANTA

GUNUNGKIDUL, 05 Desember 2020
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL


HERI SUSANTO S.KOM,MSL

